

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pengertian dan Dasar Perkawinan

Perkawinan merupakan sunatullah dan sudah menjadi hukum alam di dunia, perkawinan juga bisa disebut peristiwa yang amat sakral dalam kehidupan manusia, karena perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh negara dan diakui oleh agama untuk melangsungkan hidup bersama yang bersifat kekal¹. Perkawinan merupakan cara satu-satunya yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk bisa berkembang biak atau melestarikan keturunannya, demi kelangsungan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia bebas mengikuti naluri seksnya seperti halnya hewan yang, hal itu semata-mata demi menjaga harkat dan martabat manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan ditur secara terhormat berdasarkan rasa saling cinta, saling meridhoi dan disaksikan oleh para saksi bahwa pasangan tersebut telah terikat dengan adanya ijab dan qobul.²

Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan nikah, yang mempunyai arti melakukan suatu perjanjian atau akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan atau hubungan kelamin antara keduanya, atas dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, guna mewujudkan hidup berumah tangga bersama yang didalamnya diliputi kebahagiaan, ketentraman, dan rasa kasih sayang dengan cara yang telah ditentukan agama dan diridhoi Allah SWT.³

¹ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais* 1, No.1 (2019) :57

² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2019) :7-8

³ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais* 1, No.1 (2019) :58-59

Perkawinan bukan saja hanya satu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga seseorang untuk menghasilkan keturunan, melainkan dengan perkawinan dipandang sebagai jalan untuk menuju pintu penghubung antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, dan menjadi jalan penghubung untuk saling meminta pertolongan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Jika suami dan istri dalam pergaulannya baik, saling memberikan kebahagiaan, ketentraman dan saling kasih mengasihi di dalam kehidupan rumah tangganya, maka kebaikan tersebut akan menjalar kepada semua anggota keluarga baik dari keluarga suami maupun keluarga istri, sehingga menjadi satu dalam urusan tolong-menolong dalam melakukan suatu kebaikan. Jadi bisa diartikan perkawinan yang sejati menurut islam ialah untuk memberikan kemaslahatan baik dalam hal berumah tangga juga untuk memberikan kemaslahatan dalam kaum atau masyarakat luas.⁴

Berdasarkan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 menyebutkan, yaitu : “Perkawinan mitsaqan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Sedangkan definisi Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa diperinci menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri.
- b. Ikatan lahir batin itu bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, yang kekal, dan sejahtera.
- c. ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal dan sejahtera itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dari sini bisa dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan

⁴ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, No.2 (2016) :417

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 2

⁶ Departemen Agama, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : Citra Umbara,2007) :228

Undang-Undang yang sangat kompleks dan istimewa karena didalamnya mengatur masyarakat yang sudah menginjak dewasa yang telah siap melakukan perkawinan.

Sehubungan dengan hal tersebut agar terciptanya perkawinan yang baik, maka perkawinan haruslah berdasarkan persetujuan calon mempelai baik dari laki-laki juga dari perempuan dan harus seagama agar terciptanya keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan isi Undang-Undang.

Pada dasarnya dalam agama Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan, tapi apabila ditinjau dari keadaan untuk melaksanakannya Islam membagi hukum perkawinan wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

1) Perkawinan yang wajib

Perkawinan dihukumi wajib diperuntukan bagi orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab, mempunyai kemauan yang kuat untuk kawin dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak segera kawin, maka hukum untuk melakukan perkawinan bagi seseorang itu adalah wajib. Dasar dari hukum wajib kawin ini adalah pemikiran hukum yang menyatakan bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat tindakan yang dilarang. Maka apabila bentuk penjagaan diri harus dengan perkawinan, sedang menjaga diri adalah wajib, maka perkawinan juga dinyatakan sebagai hukum wajib.⁷

2) Perkawinan yang sunnah

Perkawinan dihukumi sunnah diperuntukkan bagi orang yang mempunyai kemauan dan mempunyai kemampuan tetapi jika tidak segera kawin tidak dikhawatirkan akan bebrbuat zina, maka hukum dari perkawinan itu dikategorikan sebagai hukum sunnah. Dasar ditetapkannya hukum sunnah dari perkawinan didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi. Keduanya

⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2019) :13

memang berbentuk perintah tetapi dari qorinah-qorinah yang ada, perintah itu bersifat sunnah tidak wajib.

3) Perkawinan yang haram

Perkawinan dihukumi haram apabila orang tersebut tidak mempunyai kemauan juga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tidak dapat bertanggung jawab, dikhawatirkan akan menelantarkan anggota keluarga nantinya, maka dalam kondisi seperti ini dihukumi haram, karena perkawinan seperti ini hanya mendatangkan kerusakan⁸. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (195) yang artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.

4) Perkawinan yang makruh

Perkawinan dihukumi makruh diperuntukan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, mampu bertanggung jawab, juga mampu menahan diri untuk tidak berbuat zina, tetapi tidak mempunyai kemauan yang kuat untuk membina rumah tangga dengan baik.

5) Perkawinan yang mubah

Perkawinan dihukumi mubah apabila kondisi seseorang mempunyai kemampuan untuk kawin, tetapi apabila tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya tidak menelantarkan istrinya. Perkawinan tersebut didasarkan untuk memenuhi kesenangannya dan menjaga kehoormatan agamanya saja. Hukum mubah ini juga diperuntukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk melakukan perkawinan ituimbang atau sama-sama kuatnya.⁹

Dasar hukum perkawinan dalam hukum positif di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2019) :14

⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2019) :14-15

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Intruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- h. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor KEP/01/1/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI.
- i. Petunjuk Teknis No. Pol: JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota POLRI.¹⁰

Perkawinan harus dilihat dari empat segi pandang, yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan dilihat dari segi hukum Islam

Hukum islam menyebutkan, perkawinan itu merupakan perjanjian yang kuat. Hal itu terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 21 yang artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul sat sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan dari kamu).”

¹⁰ Lilis Mukhlisoh, “Murtad Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Persepektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009) : 24-25

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Terdapat penilaian umum dalam masyarakat, orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dalam masyarakat daripada yang tidak kawin.

c. Perkawinan dilihat dari segi Agama

Dalam Agama perkawinan dianggap sebagai upacara suci yang kedua belah pihak disatukan dalam hubungan suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT.

d. Perkawinan dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1, sebuah perkawinan mempunyai ikatan yang kuat baik secara lahiriyah, batiniyah juga rohaniyyah.¹¹

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan kehidupan rumah tangga dapat dibina sesuai norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Setiap perbuatan harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Begitu juga dengan perkawinan akan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya sebuah pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. Sedangkan syarat adalah sesuatu hal yang melekat pada tiap-tiap unsur yang menjadi bagian dari suatu pekerjaan sebagai akibatnya jika tidak terpenuhinya syarat maka, suatu pekerjaan atau perbuatan itu dapat dibatalkan¹². Menurut Mahmud Yunus sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qodir mengenai syarat dan rukun perkawinan ialah, rukun perkawinan yaitu, sebagian dari hakikat perkawinan.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)
:13

¹² Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan, Yasmi:2018) ,45

Sedangkan syarat perkawinan yaitu, sesuatu yang harus ada dalam perkawinan.¹³

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, menurut Jumhur ulama masing-masing rukun mempunyai masing-masing syarat, yaitu :

- a. Calon pasangan pria atau suami, syaratnya :
 - 1) Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon pasangan wanita atau istri, syaratnya :
 - 1) Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) jelas orangnya
 - 4) Memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syaratnya :
 - 1) Laki-laki
 - 2) Balig
 - 3) Punya hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian¹⁴
- d. Saksi nikah, syaratnya :
 - 1) Islam
 - 2) Balig
 - 3) Mengerti maksud akad
 - 4) Hadir sewaktu akad
 - 5) Minimal dua orang

¹³ Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, (Tangerang Selatan, Yasmi:2018) ,45

¹⁴ Ach Puniman, “Hukum Pernikahan”, , *jurnal Yustitia* 19, No. 1, (2018) :

- e. Ijab Qobul, Syaratnya :
- 1) Adanya ijab dari wali nikah
 - 2) Adanya qobul dari mempelai pria
 - 3) Memakai kata nikah, tazwij atau maknanya
 - 4) Ijab dan Qobul bersambungan
 - 5) Ijab dan Qobul jelas
 - 6) Orang yang terkait tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 7) Dihadiri minimal empat orang, yaitu mempelai pria, wali dari perempuan, dan dua orang saksi.¹⁵

Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam syarat dan rukun perkawinan terdapat dalam pasal 14 yang berbunyi :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul¹⁶

Persepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbeda dengan KHI. UU Nomor 1 tahun 1974 ini tidak ada rukun perkawinan tapi hanya ada syarat dari perkawinan. Syarat-syarat perkawinan ini diatur dalam bab II Pasal 6 yang berbunyi :

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kepada orang tua
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

¹⁵ Ach Puniman, "Hukum Pernikahan", , *jurnal Yustitia* 19, No. 1, (2018) :

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

- d. Dalam kedua hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dala ayat (2),(3), dan (4) pasal ini
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain¹⁷

Dengan memenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan tentunya sudah dianggap sah baik menurut agama juga menurut hukum di Indonesia, tetapi demi terciptanya perkawinan yang menghasilkan keluarga yang sejahtera, kekal, dan bahagia maka juga perlu perhatikan untuk pasangan suami istri hendaknya menikah itu mempunyai setidaknya tiga tujuan :

- a. Melaksanakan perkawinan didasarkan pada perintah Allah dan Rasulnya.¹⁸
- b. Memperbanyak keturunan yang beriman dan berakhlak karimah. Hal itu senada dengan sabda Nabi Muhammad, yang artinya : “menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari

¹⁷ Sinta Aswiran dan Budi Santoso, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare”, *Notarius* 12, No. 2 (2019) :612

¹⁸ Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Istiqra'* v, No. 1 (2017): 76

kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain.”

- c. Menjaga kemaluannya dan menundukan pandangannya dari sesuatu yang haram.¹⁹

Maka bisa ditarik kesimpulan orang yang melakukan perkawinan jangan hanya didasarkan pada nafsu syahwat saja karena pada dasarnya perkawinan bukan cuma memenuhi syarat dan rukunnya saja yang menimbulkan antara sah dan tidak sah perkawinan tersebut, melainkan lebih dari itu, perkawinan adalah perbuatan mulia yang wajib dijaga karena perkawinan termasuk perintah Tuhan.

Mengenai syarat-syarat perkawinan disitu jelas disebutkan salah satunya adalah Islam atau seagama, baik hukum islam atau hukum di Indonesia telah mengatur mengenai dilarangnya menikah beda agama. Dalam agama Islam perkawinan diharuskan seagama terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Surat Al-Mumtahanah ayat 10.

QS. Al-Baqarah ayat 221 berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مِّنْ حَيْرٍ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka*

¹⁹ Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Istiqra’* v, No. 1 (2017): 76-77

beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baim daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.²⁰

Sedangkan dalam JQ.S Al-Mumtahanah ayat 10 Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ
فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمٰنِهِنَّ ۗ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكٰفِرِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ
وَاَتَوْهُنَّ مَا اَنْفَقُوْا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصْمِ الْكٰوٰفِرِ ۗ وَسْئَلُوْا مَا
اَنْفَقْتُمْ ۗ وَاِلَيْكُمْ رُجُوْبُكُمْ ۗ اَللّٰهُ يَخْبَرُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal

²⁰ Alquran Al-Baqarah 221, Cordova Al-Quran Dan Terjemah, (Bandung, Sygma Exagrafika, 2009), 35

*bagi mereka. Dan berikanlah (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*²¹

Dari kedua ayat tersebut sudah jelas bahwa Islam sangat tegas melarang perkawinan beda agama, baik antara lelaki muslim dengan wanita musyrik atau sebaliknya yaitu lelaki musyrik dengan wanita muslimah. Mengenai dilarangnya menikah beda agama para ulama telah sepakat, walaupun ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik.

Ketentuan mengenai diharuskannya satu agama juga diatur dalam KHI Pasal 40 huruf C, Pasal 44 dan Pasal 61. Pasal 40 huruf C berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama islam”. Pasal 44 berbunyi : Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam. Adapun dalam pasal 61 berbunyi : Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-den. Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengharuskan perkawinan harus dilaksanakan dengan agama yang sama yaitu, antara laki-laki muslim dengan wanita muslimah begitu juga

²¹ Alquran Al_Mumtahanah 10, Cordova Al-Quran Dan Terjemah, (Bandung, Sygma Exagrafika, 2009), 550

sebaliknya. Ketentuan ini sekaligus menutup kemungkinan dilaksanakannya perkawinan beda agama.²²

3. Batalnya Perkawinan

Batalnya perkawinan adalah rusaknya hukum dari perkawinan yang dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara' atau melanggar hukum yang telah diharamkan oleh agama mengenai perkawinan itu sendiri. Mengenai hal tersebut Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan secara rinci mengenai batalnya perkawinan tapi di dalam Undang-undang perkawinan hanya menyebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang perkawinan yang menyatakan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²³ Jadi dapat diartikan pembatalan atau batalnya perkawinan dapat terjadi dikarenakan beberapa hal atau alasan diantaranya karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari perkawinan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat dalam KHI Pasal 70 yang menyebutkan:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan

²² Ermi Suhasti, "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati Sleman", *Jurnal Asy-Syir'ah* 45, No. 1 (2011): 1235

²³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:Kencana,2017),90.

sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

- e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.²⁴

Dalam hukum Islam sebenarnya hanya dikenal dengan perkawinan yang sah dan tidak sah. Tapi ada ulama yang menyebutkan pembatalan perkawinan dengan istilah fasyakh yang artinya batal atau bubar. Sedangkan secara istilah fasyakh atau pembatalan perkawinan adalah lepas atau batalnya suatu perkawinan antara suami dan istri, disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan akad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi, atau bisa dikatakan pembatalan perkawinan adalah batalnya hubungan pernikahan sesudah akad perkawinan itu sendiri dikarenakan hal-hal tertentu.²⁵ Pendapat lain mengatakan fasyakh perkawinan ialah pembatalan nikah oleh yang dikarenakan antara suami dan istri terdapat cacat atau terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak bisa memberi nafkah baik lahir maupun batin, menganiaya, murtad, dan kecacatan lainnya.

Di dalam Fiqh mempunyai dua istilah batalnya perkawinan yaitu, Al-Fasid dan Al-batil. Al-fasid yaitu perkawinan yang batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dari perkawinan. Sedangkan Al-batil yaitu perkawinan yang batal karena tidak terpenuhinya rukun-rukun perkawinan.²⁶

Pembatalan perkawinan menurut hukum islam dapat disebabkan karena dua faktor, yaitu : *Pertama*, terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi sewaktu aqad perkawinan itu dilaksanakan. Contoh setelah terjadi perkawinan atau akad ternyata diketahui terjadi perkawinan dengan wanita yang yang jelas-jelas haram untuk dinikahi

²⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 70

²⁵ Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *AL-Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 2 (2020) : 89

²⁶ Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *AL-Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 2 (2020) : 89-90

yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, mengenai hal ini para ulama fiqh empat mazhab sepakat jika terjadi perkawinan dengan perempuan mahram maka perkawinan itu dianggap fasyakh atau batal. Suami istri masih kecil, dan diadakan perkawinan oleh selain ayah atau walinya, maka mereka berhak mengakhiri ikatan perkawinannya. *Kedua*, terdapat hal-hal yang membatalkan perkawinan setelah akad berlangsung atau sesudah akad perkawinan sudah berlangsung. Seperti halnya perkawinan berlangsung dengan modus penipuan, contoh suami yang dahulunya non muslim karena ingin menikahi wanita yang notabenehnya muslim, maka kemudian masuk islam tapi setelah berjalannya waktu atau sesudah melakukan akad, suami tersebut kembali kepada agamanya terdahulu, maka perkawinan yang seperti ini dapat dilakukan pembatalan.²⁷

Imam Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Akhwial Al-Syakhsiyah bahwa fasyakh yang dianggap membatalkan akad perkawinan itu dibagi menjadi dua, yaitu : *pertama*, fasyakh yang melarang hubungan untuk selamanya. Fasyakh dalam kategori ini ialah fasyakh yang disebabkan karena perkawinan antara suami dan istri jelas dilarang atau diharamkan dalam agama untuk selamanya, misal ternyata suami dan istri yang telah melakukan perkawinan adalah saudara kandung dan setelah melakukan akad baru diketahui bahwa mereka saudara, maka perkawinan tersebut dinyatakan fasyakh untuk selamanya.

kedua, fasyakh yang melarang perkawinan sementara, fasyakh kategori ini misalnya perbuatan murtad seseorang setelah melakukan akad perkawinan. Hal itu dikarenakan jika baik suami atau istri setelah melakukan perkawinan murtad tetapi suatu saat kembali keagama Islam, maka boleh kembali lagi dengan memperbarui perkawinannya tersebut.²⁸

²⁷ Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *AL-Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 2 (2020) : 91

²⁸ Muhammad Alim Mudin, "Pembatalan Nikah Karena Murtad Analisis Putusan Mahkamah Agung No.51 K/AG/2010" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2015), 20-21

Dalam kalangan imam madzhab fiqh, baik imam Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali sepakat bahwa murtad termasuk suatu hal yang dapat membatalkan perkawinan, tetapi ada suatu alasan yang membedakan hal tersebut. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan membatalkan perkawinan karena murtad dengan alasan karena tidak ada kesamaan status (kufu'). Sedangkan mazhab Syafii dan Hanbali beralasan bahwa hal tersebut cacat karena mengakibatkan berbagai kesulitan dari suami (i'sar) dan tidak adanya kesamaan status (sekufu').²⁹

Mengenai pelaksanaan pisahnya suami istri sebab fasyakh itu berbeda dengan pisah yang disebabkan karena talak. Sebab talak itu berakhirnya seketika itu juga tetapi masih bisa balik lagi kecuali talak ba'in, hal tersebut dikarenakan ucapan dari suami ataupun hal lain. Sedangkan fasyakh berakhirnya seketika itu juga dan mengakhiri perkawinan ketika diketahui ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi.

4. Murtad dan Macam-Macamnya

Perbuatan murtad merupakan tindakan pelanggaran yang serius dalam hukum islam. Ancaman hukuman diperbolehkannya dibunuh bagi pelaku perbuatan murtad adalah bukti bahwa perbuatan murtad ini mempunyai implikasi yang serius terhadap kehidupan beragama, walaupun demikian di Indonesia perbuatan murtad ini tidaklah diatur dalam undang-undang, sehingga bagi pelaku murtad di Indonesia tidak ada hukuman yang serius. Hal itu dikarenakan Indonesia bukanlah negara islam yang menganut hukum-hukum islam, jadi pelaku perbuatan ini tidak masuk dalam kategori melanggar ketentuan hukum negara.

Murtad dalam kajian keislaman biasa disebut dengan riddah yang mempunyai arti kembali keadaan semula atau keadaan murtad. Kata riddah ini digunakan khusus untuk makna perbuatan keluar dari agama atau dari

²⁹ Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *AL-Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 2 (2020) :91

akidah yang diyakininya semula, sedangkan pelaku dari perbuatan ini disebut dengan murtad.

Abd Al-Rahman al-juzayri berpendapat dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, menurut beliau murtad adalah orang yang dulunya islam yang setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat-syariat islam yang memilih jadi kafir, dan kemurtadan itu diungkapkan secara jelas. Sedangkan menurut Zakariya Al-Anshori, murtad adalah orang-orang yang memutus keislamannya dengan kekufuran yang disengaja dengan bermaksud menghina, mengingkari dan membangkang.³⁰

Melihat dari definisi diatas bisa diartikan bahwa murtad adalah berpindahnya keyakinan atau keimanan seseorang yang semula islam kepada keyakinan baru yang dianggapnya lebih benar atau keluar dari agama islam. Orang yang murtad wajib dinasehati, jika murtadnya dikarenakan tidak memahami ajaran-ajaran Islam, maka wajib hukumnya bagi saudaranya yang muslim mendakwahi atau menjelaskan supaya dia paham. Apabila dia masih enggan untuk bertaubat dan mengucapkan syahadat kembali sanksinya adalah dibunuh.

Mengenai perbuatan murtad, Al-Quran menyebutkan beberapa kali dalam suratnya, diantaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 217 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ
مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ^٤ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ^٥ وَلَا يَزَالُونَ
يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ^٦ إِنِ اسْتَطَعُوا^٧ وَمَنْ

³⁰ Roro Fatikhin, "Riddah dalam Persepektif Bahasa, Al Quran dan Hadis Studi Tentang Hukum Riddah", *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, No. 2 (2020) : 183

يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat diatas menunjukkan ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan murtad, barang siapa orang yang melakukan perbuatan murtad, lalu dia mati dalam keadaan masih kafir maka amalnya sia-sia hingga tidak dianggap juga tidak diberi pahala dan nerakalah tempatnya di akhirat nanti. Seandainya dia kembali kepada Islam dan bertaubat maka masih ada ampunan dan tetaplah mendapat pahala atas perbuatan baiknya.³¹

³¹ Roro Fatikhin, "Riddah dalam Persepektif Bahasa, Al Quran dan Hadis Studi Tentang Hukum Riddah", *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, No. 2 (2020) :184

Singkat kata riddah atau murtad mempunyai sebab yang sentral, yaitu :

- a. Mengingkari suatu hukum Islam yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, seperti mengingkari kewajiban yang sudah diterapkan dalam agama Islam dan juga mengingkari sesuatu yang sudah jelas diharamkan, dengan catatan melakukannya dengan maksud menentang.
- b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan orang-orang kafir, misalnya melemparkan mushaf Al-Quran kedalam kotoran, bersujud kepada berhala, melakukan suatu ritual yang didalamnya termasuk ritual atau ciri khas orang-orang kafir.
- c. Keterlepasan dari agama islam, seperti menghujat Tuhan, menghujat Nabi, menghujat Agama islam, dan makhluk-makhluk Allah lainnya.

Pada dasarnya riddah mempunyai tiga unsur yang utama. *Pertama*, orangnya atau pelakunya, dalam hal ini pelaku riddah harus seorang yang sehat dan dewasa. *Kedua*, riddah dilakukan atas dasar kemauan diri sendiri secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. *Ketiga*, riddah dilakukannya dengan berdasarkan isi hati selanjutnya dibarengi dengan perkataan juga perbuatan dari pelakunya. Menurut muhammad Abdul riddah adalah perbuatan keluarnya seseorang dari tiga dasar yang sangat fundamental dalam ajaran agama, yaitu keluarnya dari keyakinan bahwa alam diatur oleh satu Tuhan, hal ini termasuk dalam kategori riddah yang bersifat teologis (rububiyyah), keluarnya keimanan mengenai hal-hal gaib dan kehidupan akhirat, yang kedua ini dikategorikan riddah yang bersifat eskatologis, dan yang terakhir keluar dari amal shaleh yang berguna untuk manusia, kategori yang terakhir ini termasuk kedalam riddah yang bersifat destruktif. Kesimpulannya dari uraian diatas adalah bahwa perbuatan seseorang dianggap murtad apabila seseorang tersebut telah menyimpang dari ajaran agama yang

dilakukannya dengan kesadaran dan niat dibarengi dengan tindakan juga perkataan.³²

Ulama fiqh membagi murtad kedalam empat macam kategori. *Pertama*, i'tiqodi atau murtad disebabkan oleh keyakinan yang bertentangan dengan akidah islam. Murtad i'tiqodi diperinci lagi menjadi beberapa hal yaitu, meragukan kerasulan seorang rasul Allah, meragukan kitab Allah (Al-Quran), tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya terhadap surga dan neraka, tidak percaya pada konsep dosa dan pahala, tidak percaya terhadap sifat-sifat Allah, tidak percaya sesuatu yang dihalkan dan diharamkan Allah, dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati hukumnya dalam agama.

kedua, murtad fi'li atau murtad yang disebabkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan akidah islam. murtad seperti ini seperti halnya perbuatan menyekutukan Allah, misal menyembah atau bersujud pada matahari, patung dan lain-lain. Orang-orang yang percaya kepada suatu hal yang dianggap mistis serta mengagungkannya hingga perbuatannya melampaui batas yang telah ditentukan agama juga termasuk dalam kategori murtad fi'li.

ketiga, murtad qauli atau murtad yang disebabkan oleh perkataan. Shata Al-Dimyati mencontohkan beberapa perkataan yang menjadikan sebab orang itu berbuat murtad, memanggil orang islam dengan sebutan “wahai orang kafir”, perkataan “sholat itu tidak penting tidak cocok untukku”, mencaci seseorang yang memakai nama Muhammad dengan bermaksud mencaci nabi Muhammad, dan yang lainnya.

keempat, tark turuq atau murtad dengan meninggalkan ajaran islam dengan bermaksud menentang dan mengingkari syariat Islam. Seperti tindakan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, misal sholat,

³² Aditya Abdi Pangestu, “Ar-Riddah Menjadi Alasan At-Talaq Perspektif Kompilasi Hukum Islam Analisis Maqasid As-Syariah”, *El-Maslahah Journal* 9, No. 2 (2019) :186

puasa, zakat, dan puasa dengan tujuan menentang kewajiban dari ibadah-ibadah tersebut.³³

5. Dampak Perbuatan Murtad Terhadap Keluarga

Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah membentuk dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan juga diharapkan untuk mencari ketenangan jiwa serta kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, maka untuk mencapai hal tersebut sangatlah penting untuk menyamakan pandangan hidup dan kesatuan akidah terhadap pasangan.

Dampak perbuatan murtad terhadap keluarga mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga yang disebabkan perbedaan pandangan dalam akidah.
- b. Mengakibatkan keabsahan perkawinan karena dalam agama islam perbuatan murtad merupakan suatu perkara yang mengakibatkan batalnya perkawinan.
- c. Mengakibatkan putusnya hukum kewarisan pada anak, hal ini didasarkan pada pendapat ulama madzhab yang menyatakan beberapa sebab yang menghalangi orang-orang mendapat warisan dari keluarga, pertama, karena seorang hamba sahaya atau budak. kedua, karena membunuh. ketiga, karena perbedaan agama.³⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dengan perbedaan keyakinan dalam rumah tangga kecil kemungkinan untuk bisa mewujudkan kehidupan yang harmonis dan langgeng karena akan mempengaruhi pemikiran dan sudut pandang dalam melihat sesuatu atau masalah, dengan demikian akan memperbesar risiko perbedaan yang ada.

³³ Abd. Moqsith, "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam", *Ahkam* XIII, No. 2 (2013) : 291

³⁴ Siska Yuniarti, "Hak Perwalian Ayah Non Muslim Terhadap Anakny Yang Beragama Islam" *Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram* 1, (2019):9-10

6. Pengertian Fiqh dan Hukum Islam

Fiqh ialah mengetahui sesuatu memahaminya dan menanggapnya dengan sempurna. Di dalam bahasa Arab, fiqh artinya faham atau pengertian. Kalau dihubungkan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan, ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikannorma-norma dasar dan ketentuan- ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab Hadits.³⁵ Disini fiqh merupakan pemahaman terhadap ilmu yang berupa wahyu (yaitu al-qur`an dan al-hadits sahih). Jadi fiqh sebagai suplemen dan sekaligus perbedaan prinsip dengan ilmu. Kelanjutan pengertian seperti ini adalah bahwa fiqh identik dengan al-ra`yi yang menjadi kebalikan ilmu tadi. Pengertian fiqh yang demikian kemudian berkembang menjadi berarti ilmu agama, atau ilmu yang berdasar agama. pada akhirnya fiqh difahami sebagai disiplin hukum Islam. Kalau pada awalnya fiqh itu alat untuk memahami atau untuk mengkaji tetapi sekarang fiqh menjadi sosok objek kajian. Suatu disiplin yang dikaji tidak lagi alat apalagi suatu proses.³⁶

Menurut Prof. Dr. H.Amir Syarifuddin mengatakan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar`I yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tafsili. Dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar`I, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata “amaliah” yang terdapat dalam definisi diatas menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau “aqidah” tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam uraian ini. penggunaan kata “digali dan ditemukan” mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum.

³⁵ Wiguna Haris, “Hukum Islam Syari`at dan Fiqh”, Kajian Diri 234, (2011) : 11

³⁶ Nasiruddin, “Pendidikan Fiqh Berbasis Kompetensi” Jurnal Pendidikan Islami 14, No.1 (2005), hlm. 34

Fiqh itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal yang tidak dijelaskan oleh nash.³⁷

secara umum ilmu fiqh itu dapat disimpulkan bahwa jangkauan fiqh itu sangat luas sekali. Yaitu membahasa masalah-masalah hukum islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Sumber perumusan fiqh adalah apa-apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan fiqhnya. Yang menjadi sumber fiqh itu yang disepakati oleh para ulama adalah empat yaitu :

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah (hadis)
- c. ijma'
- d. Qiyas

Sejarah fikih islam, pada hakekatnya, tumbuh dan berkembang dimasa Nabi sendiri, karena Nabi lah yang mempunyai wewenang untuk mentasyri"kan hukum, dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Dan yang dimaksud masa kenabian yaitu masa dimana hidup Nabi Muhammad saw, dan para sahabat yang bermula dari diturunkannya wahyu sampai berakhir dengan wafatnya Nabi pada tahun 11H. Era ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan fikih islam. Suatu masa turunnya syariat islam dalam pengertian yang sebenarnya. Turunnya syariat dalam proses munculnya hukum-hukum syarriyah hanya terjadi pada era kenabian ini Sebab syariat itu turun dari Allah dan itu berakhir dengan turunnya wahyu setelah nabi wafat. Nabi sendiri tidak punya kekuasaan untuk membuat hukum-hukum syar"riyah karena tugas seorang rosul hanya menyampaikan hukum-hukum syar"riyah itu kepada umatnya.³⁸

Dari sini kita dapat memahami bahwa kerja para Fuqoha" dan mujtahidin bukan membuat hukum tapi mencari dan menyimpulkannya dari sumber-sumber hukum yang benar.

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media, 2011), 3

³⁸ Agus Mukhsin, *Ilmu Fiqh; Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta, JKSG-UMY, 2019), 2-3

Hukum Islam merupakan rangkaian dari dua kata yaitu, hukum dan Islam. Sebenarnya Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Secara terpisah arti kata hukum yaitu menurut Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai "Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya"³⁹.

Jadi bisa diartikan bahwasannya keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna "mencegah atau menolak" juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Selanjutnya yaitu islam bermakna damai dan selamat dengan kata lain jika ingin selmat maka manusia haruslah tunduk dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhannya, Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi

³⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1-2

bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada⁴⁰.

Hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Hukum islam menekankan pada *final goal*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.. fungsi ini bisa meliputi beberapa hal yaitu:

- a) fungsi *social engineering*. Hukum islam dihasilkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Untuk merealisasi ini dan dalam kapasitasnya yang lebih besar, bisa melalui proses *siyash syariyyah*, dengan produk qanun atau perundang-undangan.
- b) perubahan untuk tujuan lebih baik. Disini berarti sangat besar kemungkinannya untuk berubah, jika pertimbangan kemanfaatan untuk masyarakat itu muncul⁴¹.

umat Islam di Indonesia sendiri mempunyai pedoman hukum islam yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqih akan dapat diakhiri. Hal itu dikarenakan bahwa hukum Islam (fiqih) tersebar dalam sejumlah kitab susunan para fuqaha. Biasanya dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat. Wajar jika antar orang mempunyai perbedaan pendapat, mengingat masing-masing telah menganut paham tertentu. Hal ini menurut pendapatnya adalah kenyataan yang tidak bermaksud mengingkari bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat, akan tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa untuk diberlakukan di pengadilan, suatu peraturan harus

⁴⁰ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 8-9

⁴¹ Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44

jas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelemahan dan kelebihan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam mengkaji masalah yang sama, dengan disebutkannya penelitian terdahulu pembaca dapat melihat perbedaan dan persamaan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian.

1. Skripsi karya Lils Mukhlisoh pada tahun 2009 dengan judul “Murtad Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Persepektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam” Program Study Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun perbedaannya dengan penulis yaitu, penelitian ini terfokus pada status perkawinan dan akibat yang timbul terhadap anak dan harta bersama jika salah satu pasangan murtad dilihat dari persepektif fikih dan KHI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan pengumpulan data secara library research. Sedangkan penulis terfokus pada status perkawinan apabila suami murtad pasca perkawinan berdasarkan studi kasus dalam desa Tanjungkarang, Jati, Kudus. dengan menggunakan metode penelitian wawancara. Sedangkan persamaannya yaitu, tinjauan masalahnya yang sama-sama menggunakan persepektif fikih dan Kompilasi Hukum Islam dan fokus terhadap perkara murtad.
2. Skripsi karya Hadi Sucipto pada tahun 2018 dengan judul “Murtad Pasca Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Yang Sakinah Perspektif Maqoshid Al-Syariah (Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tuter Kabupaten pasuruhan)” Program Study Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Persamaan penulis dengan penelitian ini terletak pada penelitian yang terfokus pada masalah peralihan

agama (murtad) pasca perkawinan, juga menggunakan jenis penelitian dan metode pengumpulan data yang sama yaitu, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara. Perbedaannya bisa dilihat dari tinjauan hukumnya penelitian ini menggunakan persepektif maqashid al-syariah sedangkan penulis menggunakan persepektif fiqh dan KHI dan juga yang membedakan adalah lokasi penelitiannya.

3. Skripsi karya Rita Kumala Sari pada tahun 2020 dengan judul “Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Perkara Nomor 170/PDT.G/2018/PA.SGT)” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Persamaan penelitian ini dengan penulis bisa dilihat dari masalah murtad atau peralihan agama terhadap perkawinan dan juga menggunakan teknik yang sama yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisa isi, dengan cara menguraikannya mendeskripsikan isi putusan, fokus penelitian ini adalah dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara, sedangkan penulis fokus pada status perkawinan pasca murtad persepektif fiqh dan KHI, perbedaan juga terletak pada objek penelitian dan pada lokasi penelitian.

C. Kerangka Berpikir

Perkawinan telah diatur dalam hukum negara juga dalam hukum islam, tujuannya yaitu, agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, dan sejahtera yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Terkait dengan pernikahan tentunya ada persyaratan-persyaratan juga rukun-rukun yang mesti dilakukan sebelum proses akad perkawinan itu dilakukan supaya perkawinan tersebut bisa dinyatakan sah baik sah secara negara juga sah secara agama. Tetapi walaupun sudah dinyatakan sah, baik hukum islam juga hukum agama mengatur hal-hal atau problem dalam hubungan perkawinan jika terbukti dalam berjalannya waktu diketahui

tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari perkawinan yaitu, menyebabkan batalnya perkawinan dan alasan dapat dilakukan perceraian.

Batalnya Perkawinan merupakan rusaknya perkawinan disebabkan ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan, adapun batalnya perkawinan itu bisa dikategorikan menjadi dua yaitu: pertama, perkawinan dilarang untuk selamanya, hal ini dikarenakan setelah akad perkawinan diketahui bahwa istri termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi menurut hukum agama misal, istri masih saudara kandung. Kedua, perkawinan dilarang untuk selamanya misal, murtadnya suami atau istri.

Perkawinan sejatinya memang untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah serta warahmah, tetapi dalam berjalannya waktu pasti terdapat problem-problem dalam keluarga tersebut, dan akibat dari problem tersebut kemungkinannya terburuknya adalah perceraian. Mengenai alasan-alasan perceraian dapat dilakukan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang menyebutkan salah satunya alasan dapat dilakukan perceraian dikarenakan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam masalah batalnya perkawinan dan alasan dapat dilakukan perceraian terdapat benang merah yang sama yaitu, murtad atau peralihan agama. Jadi bisa dikatakan bahwa perbuatan murtad termasuk dalam problem dalam suatu hubungan perkawinan yang sudah sepatasnya untuk lebih diperhatikan lagi.

Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

